



Transparansi Aturan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangeya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

Cicin Imran^{1*}, Sastro Mustapa Wantu², Nopiana Mozin³

¹⁻³Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: cicinimran2021@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the transparency of village fund management regulations in Pangeya Village, Wonosari District, Boalemo Regency, and to identify the factors hindering the implementation of transparency in infrastructure development. This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that the Pangeya Village Government has attempted to implement transparency principles by providing information through public notice boards, ensuring openness in management processes, and preparing clear Accountability Reports (Laporan Pertanggungjawaban or LPJ). Although the administrative management of village funds has been considered satisfactory and no violations were identified by financial auditors, field conditions show that transparency has not yet been fully optimized. Community members still experience difficulties in accessing detailed budget documents because of complicated procedures and dependence on approval from the village operator. The study identifies two main factors hindering effective transparency. First, the limited capacity of village officials' human resources, particularly regarding technical competence and the ability to communicate public information openly. Second, the low level of community participation and social control, especially during the implementation and supervision of infrastructure development. Public dissatisfaction with the accommodation of community aspirations in the budgeting process has created apathetic attitudes, resulting in limited involvement through voluntary physical contributions and mutual cooperation (gotong royong). The study concludes that although the regulatory framework has been implemented, the effectiveness of village fund transparency in Pangeya Village remains constrained by structural and institutional barriers.*

Keywords: *Community Participation; Human Resources (HR); Infrastructure Development; Transparency; Village Fund Management.*

Abstrak. Riset ini dilakukan dengan tujuan mengkaji sejauh mana transparansi aturan pengelolaan dana desa diterapkan di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang menghambat perwujudan transparansi tersebut dalam konteks pembangunan infrastruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta penelaahan dokumen-dokumen terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pihak Pemerintah Desa Pangeya sesungguhnya telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaannya, yang tercermin dari penyediaan informasi melalui papan pengumuman, keterbukaan dalam proses pengelolaan, serta penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara jelas. Meskipun dari sisi administratif pengelolaan dana desa dinilai sudah cukup baik dan tidak ditemukan adanya penyimpangan oleh pihak pemeriksa keuangan, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa transparansi tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Masyarakat masih mengalami kendala dalam mengakses dokumen anggaran secara detail akibat prosedur yang berbelit serta ketergantungan pada persetujuan operator desa. Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat efektivitas transparansi. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, khususnya dalam hal kompetensi teknis dan kemampuan menyampaikan informasi publik secara terbuka. Kedua, rendahnya tingkat partisipasi dan kontrol sosial masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik. Ketidakpuasan masyarakat terhadap minimnya akomodasi aspirasi dalam proses penganggaran menimbulkan sikap apatis, yang berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk swadaya maupun gotong royong. Peneliti menyimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah terpenuhi, efektivitas transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pangeya masih terkendala oleh hambatan yang bersifat struktural dan kelembagaan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Infrastruktur; Pengelolaan Dana Desa; Sumber Daya Manusia (SDM); Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan desa. Sejak dahulu, desa telah memiliki sistem pemerintahan yang bersifat otonom dengan mekanisme pengelolaan serta norma-norma sosial yang berkembang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Sebagai entitas pemerintahan yang bersifat otonom, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur berbagai kepentingan yang menyangkut masyarakatnya sendiri. Di samping itu, desa juga dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang tegas, yang diberikan hak sekaligus kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan, menjalankan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada warganya, dan mengelola keuangan desa secara bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Hulinggi, Sulila, and Tohopi, n.d 2020.).

Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola keuangan desa yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui penerapan prinsip ini, masyarakat berhak memperoleh akses terhadap informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Ketentuan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang kokoh, antara lain Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama pada Pasal 82 dan Pasal 86 yang secara khusus mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Pembangunan di tingkat desa pada dasarnya bertujuan untuk memajukan taraf hidup warga melalui peningkatan kualitas kehidupan, pemenuhan keperluan pokok, penekanan angka kemiskinan, serta penguatan kegiatan ekonomi berbasis lokal. Di sisi lain, upaya ini juga mencakup penyediaan sarana prasarana dan pemanfaatan kekayaan alam secara bijak dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Semua target tersebut telah selaras dengan amanat yang termuat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Agar pembangunan bisa berjalan berkesinambungan, kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Masyarakat desa perlu memiliki kompetensi yang mumpuni agar potensi alam dapat dikelola secara produktif, tepat guna, dan penuh tanggung jawab, tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang.

Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo telah melibatkan masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun demikian, pelaksanaan

pengelolaan Dana Desa masih menghadapi kendala dalam aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga prinsip transparansi belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian mengenai pengelolaan Dana Desa dari perspektif pembangunan infrastruktur di Desa Pangeya. Penelitian ini difokuskan pada analisis transparansi dalam pengelolaan Dana Desa serta implikasinya terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan konsep transparansi sebagai landasan teori, yaitu suatu prinsip yang menekankan adanya keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan yang ditetapkan, tahapan perumusan dan pelaksanaan program, hingga hasil yang diperoleh dari proses penyelenggaraan pemerintahan.(Fadjar Trisakti et al. 2022). Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, aspek transparansi dalam pengelolaan dana desa perlu didukung dengan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat I Nyoman Sumaryadi yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan individu maupun kelompok secara aktif dalam proses pembangunan. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kontribusi, seperti penyampaian gagasan, pemberian tenaga, waktu, kemampuan, dukungan finansial, maupun sumber daya lainnya, termasuk turut serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan (Anggitirani 2020). Keterkaitan antara transparansi dalam pengelolaan Dana Desa diperkuat oleh hasil penelitian (Mustofa and Nur Afifah 2023) yang menjelaskan bahwa Dana Desa mencakup seluruh aset atau kekayaan desa yang berkaitan dengan hak serta kewajiban dalam rangka mendukung proses pembangunan dan perubahan kondisi desa. Kekayaan tersebut meliputi berbagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diukur secara finansial. Alokasi Dana Desa dimanfaatkan untuk menunjang beragam program, di antaranya penguatan kapasitas masyarakat, pembinaan aspek sosial kemasyarakatan, pelaksanaan proyek fisik pembangunan, dan kelancaran roda pemerintahan di tingkat desa. Sumber pendanaan yang berasal dari APBN ini dikelola dengan mengacu pada aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa tata kelola keuangan desa mencakup serangkaian proses untuk merealisasikan kewajiban dan wewenang desa, baik yang berbentuk uang maupun barang.

Keseluruhan landasan teori tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini yang berangkat dari permasalahan masih terbatasnya keterbukaan pemerintah Desa Pangeya kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut terlihat dari belum maksimalnya penyampaian informasi mengenai rincian penggunaan anggaran Dana Desa kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada pendekatan deskriptif-yuridis, dengan memberikan perhatian lebih terhadap identifikasi hambatan dalam sistem pengelolaan serta Berbagai langkah dilakukan untuk memperkuat peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang terbuka dan dapat dipertahankan keberlanjutannya. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah praktik keterbukaan informasi dalam pengurusan Dana Desa di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Di samping itu, kajian ini pun bertujuan mengungkap berbagai kendala yang menghambat terciptanya transparansi pada pengelolaan dana desa, terutama dalam rangka menunjang pembangunan sarana dan prasarana di wilayah desa.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019), metode kualitatif lazim digunakan untuk menelaah suatu peristiwa dalam suasana yang wajar, di mana peneliti bertindak sebagai alat utama dalam penggalan sekaligus penafsiran data. Pola analisis yang digunakan bersifat induktif, yakni bertolak dari berbagai temuan yang muncul langsung di lapangan. Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus dengan corak deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya untuk menangkap secara lebih mendalam sudut pandang, pengalaman hidup, serta pemaknaan subjektif dari para aktor yang terlibat dalam urusan Dana Desa, mencakup perangkat desa, anggota BPD, dan warga masyarakat. Melalui metode ini, penelitian berupaya memotret secara utuh praktik keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa serta kaitannya dengan pembangunan fisik di Desa Pangeya. Untuk mengumpulkan data, digunakan tiga teknik sekaligus, yakni wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi, dan telaah dokumen-dokumen yang dianggap relevan, agar informasi yang diperoleh bisa lebih lengkap dan menyeluruh.

Penelitian ini menerapkan rancangan studi kasus yang difokuskan pada satu lokasi tertentu, yakni Desa Pangeya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Pendekatan ini dipilih dengan maksud untuk menggali secara lebih mendalam alur pengelolaan Dana Desa, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan program, hingga penyusunan laporan

pertanggungjawaban, serta bagaimana semua itu berhubungan dengan proses pembangunan sarana fisik di desa. Dengan meneliti suatu kasus secara holistik, riset ini diharapkan bisa mengungkap berbagai kendala, pola tata kelola, dan praktik-praktik yang berjalan di lapangan, yang nantinya dapat dijadikan masukan untuk perbaikan ke depan. Temuan-temuan semacam ini agaknya sulit dijangkau apabila hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif semata.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini memakai sejumlah teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur yang dilakukan terhadap beberapa informan yang dinilai memiliki kaitan erat dengan fokus kajian, di antaranya Kepala Desa, Bendahara Desa, perwakilan BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Di samping itu, peneliti juga melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menyaksikan sendiri jalannya pembangunan infrastruktur, sekaligus menelaah berbagai dokumen yang berhubungan dengan tata kelola Dana Desa, misalnya RPJMDes, APBDDes, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan mengacu pada model interaktif, yang mencakup kegiatan menyaring dan memilah data, menyajikannya ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, lalu menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang memadai, peneliti menggunakan triangulasi sebagai langkah untuk memverifikasi dan memastikan keabsahan data yang diperoleh.

Melalui penelitian ini, diharapkan tergambar secara utuh praktik keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pangeya, sekaligus tersusun sejumlah rekomendasi yang bisa dipakai untuk memperkuat akuntabilitas dan memajukan mutu pembangunan prasarana desa. Temuan yang dihasilkan pun kiranya dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi aparat desa serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyempurnakan tata kelola Dana Desa ke depannya. Lebih jauh lagi, hasil riset ini juga berpotensi dijadikan acuan atau pembandingan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengangkat isu serupa di daerah dengan latar sosial dan geografis yang kurang lebih sejalan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pangeya, yang secara administratif berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Di sinilah seluruh proses penggalian data berlangsung sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Durasi penelitian sendiri direncanakan berjalan sekitar tiga bulan, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan alur tahapan yang telah ditetapkan. Dalam mengumpulkan informasi, peneliti menggunakan beberapa cara sekaligus, yakni observasi langsung ke lapangan, wawancara yang dilakukan secara mendalam, serta penelusuran dokumen-dokumen dari berbagai sumber yang berkaitan.

Narasumber yang dipilih untuk wawancara adalah mereka yang terlibat langsung dalam urusan Dana Desa, seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, anggota BPD, dan perwakilan masyarakat. Peneliti juga mengamati secara saksama bagaimana proses pengelolaan Dana Desa berjalan, termasuk kondisi pembangunan fisik yang ada, di samping mempelajari arsip-arsip resmi dari perangkat desa. Semua informasi yang terkumpul kemudian dicatat dan disimpan dalam bentuk rekaman suara maupun gambar, catatan di buku lapangan, serta dikelompokkan berdasarkan asal-usul dan waktu perolehannya agar lebih mudah saat dianalisis. Dengan rangkaian teknik ini, riset diharapkan bisa menyajikan potret yang utuh tentang implementasi keterbukaan informasi dalam tata kelola Dana Desa.

Transparansi Aturan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di desa Pangeya

Dari hasil penelitian terungkap bahwa upaya membuka akses informasi terkait penggunaan Dana Desa untuk keperluan pembangunan fisik di Desa Pangeya sejatinya sudah dilakukan oleh perangkat desa. Salah satu langkah nyata yang terlihat adalah pemasangan papan informasi di ruang publik desa yang memuat sejumlah keterangan mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan. Meski demikian, praktik transparansi ini dinilai masih belum berjalan dengan maksimal. Pasalnya, ketersediaan dokumen secara utuh yang menggambarkan keseluruhan alur pengelolaan Dana Desa masih dirasakan terbatas, sehingga akses masyarakat terhadap informasi menyeluruh pun belum terpenuhi secara penuh.

Pada dasarnya, proses pengurusan Dana Desa di Desa Pangeya sudah berlangsung dengan melibatkan partisipasi dari beragam lapisan masyarakat di setiap fase kegiatannya. Kondisi ini mencerminkan prinsip keterbukaan sebagaimana diuraikan oleh Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa transparansi pada hakikatnya adalah wujud sikap terbuka pemerintah dalam mengomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan kepada publik. Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip transparansi mencakup beberapa aspek, yaitu ketersediaan informasi yang dapat diakses masyarakat, keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan, serta penyampaian laporan yang jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, masyarakat memiliki harapan agar pemerintah desa terus meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa sehingga tercipta tata kelola yang melibatkan seluruh unsur masyarakat secara aktif.

Tabel 1. Indikator Model Pengukuran Transparansi Aturan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangeya.

Indikator	Temuan utama
1. Adanya Ketersediaan Informasi	- Tersedianya dokumen anggaran dan mudah di akses - Terdapat Pengumuman kebijakan anggaran - Melibatkan unsur Masyarakat yang merata dalam setiap musyawarah
2. Keterbukaan Proses	- Terkomondasinya suara/usulan rakyat - Terdapat system pemberian informasi kepada publik
3. Pelaporan yang jelas	- Adanya LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban).

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa Kepala Desa telah berupaya melaksanakan keterbukaan informasi mengenai kebijakan Anggaran Dana Desa disosialisasikan kepada warga melalui papan informasi yang difungsikan sebagai sarana publikasi. Praktik ini tampak nyata dalam proyek pembangunan prasarana, misalnya perbaikan jalan di Desa Pangeya. Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah mewujudkan keterbukaan dalam tata kelola Dana Desa, terutama di sektor pembangunan fisik, diperlukan adanya mekanisme yang mampu mendukung penyampaian informasi serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas aparaturnya pemerintah desa.

Penerapan prinsip transparansi tersebut juga diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara tepat waktu serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dapat dilihat melalui dokumen LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), yang berisi informasi mengenai kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, jumlah realisasi anggaran yang digunakan, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, serta hasil atau keluaran (output) dari kegiatan tersebut.

Temuan dari riset ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh (Mustofa and Nur Afifah 2023), di mana disebutkan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk menunjang pembangunan prasarana di perdesaan sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa desa bersangkutan telah mengimplementasikan asas akuntabilitas dalam mengurus Dana Desa, yang tercermin dari beberapa dimensi seperti keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap aturan, adanya mekanisme pengendalian, kesediaan memikul tanggung jawab, serta kepekaan terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Penerapan prinsip-prinsip tersebut turut memperlancar seluruh rangkaian pengelolaan Dana Desa, dimulai dari perencanaan, eksekusi kegiatan, administrasi keuangan, pembuatan laporan, hingga proses pertanggungjawaban akhir yang selaras dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa guna mendukung pembangunan fisik di Desa Pangeya sudah tergolong memadai, terutama dalam hal penyediaan dokumen anggaran yang memuat informasi penggunaan Dana Desa secara rinci. Namun, dari aspek kemudahan akses informasi, masyarakat maupun pihak yang membutuhkan dokumen tersebut masih mengalami keterbatasan karena informasi secara lengkap hanya tersedia secara langsung di kantor desa dan belum dapat diakses dengan mudah melalui media lainnya.

Selain itu, dalam proses memperoleh informasi, peneliti menemukan bahwa keterbukaan dari pihak pemerintah desa masih belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut terlihat dari adanya prosedur yang cukup panjang dalam memperoleh dokumen, seperti keharusan meminta persetujuan dari operator desa maupun Sekretaris Desa. Padahal, untuk mendukung prinsip transparansi, dokumen yang bersifat publik seharusnya dapat diberikan dengan lebih mudah dan cepat, misalnya melalui penyediaan salinan dokumen secara langsung bagi pihak yang berkepentingan.

Faktor Penghambat Transparansi Aturan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pangeya

Dari hasil riset terkait kendala-kendala yang menghambat keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan fisik di Desa Pangeya, terlihat bahwa keikutsertaan warga pada fase perencanaan tergolong baik. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keperluan serta gagasan mengenai pembangunan yang mereka harapkan. Akan tetapi, tidak semua usulan yang diajukan dapat diakomodasi melalui alokasi anggaran Dana Desa yang tersedia.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, ditemukan adanya ketidakpuasan dari sebagian masyarakat yang menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan belum berjalan secara optimal, terutama dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur fisik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam bentuk dukungan langsung, seperti kegiatan gotong royong atau swadaya dalam pembangunan infrastruktur, masih tergolong rendah. Kondisi tersebut juga berdampak pada tahap pengawasan, karena sebagian masyarakat belum menunjukkan kepedulian dan keterlibatan yang maksimal dalam mengawasi proses pengelolaan anggaran Dana Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengelolaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang mengatur tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, disebutkan bahwa dana ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke desa melalui APBD kabupaten/kota. Pemanfaatannya sendiri

ditujukan untuk membiayai beragam keperluan di tingkat desa, seperti menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan fisik dan nonfisik, melakukan pembinaan di bidang kemasyarakatan, serta mendorong upaya-upaya pemberdayaan bagi warga desa.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan hal yang krusial guna menjamin efektivitas pengelolaannya. Sayangnya, partisipasi masyarakat baru tampak pada tahap perencanaan program desa, sementara pada aspek pengawasan pelaksanaan alokasi dana desa, keterlibatan tersebut belum berjalan secara optimal. Selain itu, minimnya alokasi anggaran untuk pembinaan generasi muda menyebabkan para pemuda cenderung bersikap tidak peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pangeya. Kondisi ini semakin mempertegas hambatan utama yang ada, sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan dana desa di Pangeya tidak semata bersifat teknis, melainkan juga menyangkut aspek struktural dan kelembagaan.

Temuan ini sejalan dan memperkuat hasil kajian empiris sebelumnya. Studi (Polidu, Prayitno Nento, and Batu 2025) menunjukkan bahwa regulasi hukum yang berlaku sebenarnya sudah cukup memadai sebagai dasar untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya kapasitas perangkat desa, lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya keterlibatan masyarakat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kendala infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Sejalan dengan hal tersebut, (Bayu Suratmoko 2024) mengungkapkan bahwa hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi kebijakan birokrasi, sehingga pembangunan yang berlangsung menjadi tidak merata di seluruh wilayah.

Dengan demikian, hasil temuan yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pangeya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini tercermin dari banyaknya usulan program yang kurang sesuai dengan kompetensi maupun potensi yang dimiliki desa. Kondisi tersebut sebenarnya telah disadari dan dipahami oleh pihak pemerintah desa. Berdasarkan data pendidikan yang ada, dapat diketahui bahwa minimnya tenaga ahli dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan menjadi salah satu faktor penentu penting terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni bagaimana wujud keterbukaan dalam tata kelola Dana Desa di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, terdapat tiga dimensi yang menjadi fokus kajian, yaitu ketersediaan informasi bagi publik, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta kejelasan dalam penyusunan laporan. Dari ketiga dimensi tersebut, dapat ditarik gambaran bahwa secara keseluruhan pelaksanaan transparansi di desa ini telah mengikuti kaidah yang berlaku. Hal ini ditandai dengan tidak adanya catatan atau temuan dari lembaga pemeriksa keuangan selama pengelolaan Dana Desa berlangsung di wilayah tersebut. Walaupun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan dua kendala utama yang menghambat terwujudnya keterbukaan informasi, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Kendala pertama bersumber dari faktor sumber daya manusia, yakni terbatasnya kemampuan dan pemahaman aparat desa dalam mengomunikasikan informasi secara lugas dan terbuka kepada warga. Sementara itu, kendala kedua adalah partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah pada tahap pelaksanaan, sehingga fungsi pengawasan sosial terhadap jalannya program pun menjadi kurang optimal.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, penulis mengajukan sejumlah rekomendasi sebagai berikut. Terkait dengan fokus penelitian yang menyoroti tiga dimensi keterbukaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo yakni penyediaan informasi, keterbukaan proses, dan kejelasan laporan ketiga hal tersebut kiranya perlu terus ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap informasi menjadi semakin luas dan mudah dijangkau. Praktik-praktik baik yang selama ini sudah berjalan dalam rangka mendukung pembangunan sarana fisik desa juga hendaknya tetap dipelihara dan dilanjutkan secara konsisten. Di sisi lain, terhadap kendala-kendala yang masih ditemukan, terutama yang bersumber dari keterbatasan kapasitas aparatur desa serta rendahnya keterlibatan warga, perlu dilakukan penguatan pada kedua bidang tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan transparansi Dana Desa ke depan dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdi, M. N., & Chalimah. (2020). Ekonomi dan bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 273–284.
- Anggitirani, R. (2020). *Risma Anggitirani: Bab 2 partisipasi masyarakat* [Naskah tidak diterbitkan].

- Arafat. (2023). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*.
- Dana, P., & Desa, D. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. [Nama jurnal tidak tersedia], 4, 51–71.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Galang Printika.
- Fadjar Trisakti, A. D. D. B., Al Bukhori, & Fitri, A. (2022). Transparansi dan kepentingan umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>
- Hadi, B. (2020). *Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APB Desa*.
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (n.d.). Transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Lemito. [Nama jurnal tidak tersedia].
- Jafar, S., Manfarisyah, M., Malahayati, M., & Aksa, F. N. (2023). Keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana Gampong yang transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mustofa, A., & Afifah, F. A. N. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>
- Pengelolaan dana desa demi. (n.d.). *PT Inovasi Pratama Internasional*.
- Pengelolaan dana desa. (n.d.). *Pengelolaan dana desa*.
- Polidu, I., Nento, H. P., & Batu, M. (2025). Aspek hukum dan tantangan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1), 1–10. <https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/J-Kumbis/article/view/282/291>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Prosedur pengumpulan data*.